

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PEMBERIAN ZAKAT KEPADA MU'ALLAF.

A. Analisis Terhadap Persepsi Masyarakat Mengenai Mu'allaf.

Berdasarkan uraian yang ada pada bab II mengenai persepsi. Persepsi merupakan proses yang didahului oleh proses penginderaan. Sedang proses penginderaan ialah proses diterimanya suatu stimulus oleh individu melalui panca indera yang kemudian disebut dengan proses sensoris. Hasil dari sebuah persepsi merupakan proses penginderaan yang bukan hanya dipengaruhi oleh indera saja, melainkan dengan pengetahuan seseorang mengenai objek tersebut. Proses ini yang kemudian dialami oleh masyarakat *mu'allaf* di kelurahan Sukur.

Dari data lapangan yang telah ada dalam bab III, dapat diketahui bahwa masyarakat kelurahan Sukur merupakan masyarakat yang memiliki lingkungan sosial yang baik. Hal ini dibuktikan dengan interaksi antara masyarakat satu dengan yang lain terjalin dengan baik. Interaksi yang baik ini bukan hanya diaplikasikan bagi sesama muslim saja, tetapi juga dengan masyarakat non muslim lainnya.

Ada tiga bentuk persepsi masyarakat yang terbentuk mengenai makna *mu'allaf* yang mereka pahami. Tiga persepsi ini diambil dari sepuluh orang dari kalangan masyarakat *mu'allaf* yang menjadi sampel dalam penelitian penulis. Hasil sampel kemudian diklasifikasikan ke dalam tiga kategori.

Pertama, sebanyak dua orang memahami *mu'allaf* miskin yang baru memeluk agama Islam. Pemberian zakat kepada mereka bertujuan untuk membantu keadaan perekonomian mereka. Pemberian tersebut dilakukan terus menerus dan tanpa ada batasan waktu dua tahun.

Kedua, sebanyak tiga orang yang menganggap *mu'allaf* sebagai orang yang baru memeluk Islam dengan kelemahan hatinya, tetapi dalam hal ekonomi ia mampu. *Mu'allaf* pada kategori ini masih diberi zakat, karena kelemahan hatinya. Sehingga pemberian zakat kepada mereka bertujuan untuk menguatkan hati mereka, agar tetap berada dalam Islam dan tidak memusuhi umat Islam.

Ketiga, sebanyak lima orang lainnya menganggap *mu'allaf* dengan orang yang baru memeluk Islam, memiliki perekonomian dan keimanan yang lemah. Pemberian zakat kepada mereka diharapkan dapat membantu perekonomian serta dapat menguatkan hati mereka untuk tetap teguh terhadap Islam. *Mu'allaf* pada kategori ini sangat rentan terhadap bujuk dan rayuan orang lain untuk berpindah agama dan memusuhi umat Islam.

Terbentuknya persepsi masyarakat ini terjadi dikarenakan ada beberapa stimulus yang datang dari beberapa faktor yang ada luar diri mereka. Seperti faktor pendidikan dan keagamaan. Jika dilihat dari tingkat pendidikan, sebagian di antara masyarakat *mu'allaf* memiliki pendidikan formal yang cukup, tetapi tidak memiliki dasar pendidikan agama, sehingga keberagamaan mereka hanya sebatas pada pemahaman atas kewajiban mengeluarkan zakat dan hak mereka untuk mendapatkan zakat. Sedangkan yang lain memiliki

pengetahuan umum juga agama yang cukup, sehingga mereka mampu memahami peran zakat dengan baik.

Dari ketiga bentuk persepsi masyarakat dapat disimpulkan bahwa masyarakat sudah bisa memahami definisi *mu'allaf* meskipun ada sedikit kekeliruan yang harus diluruskan. Selebihnya perbedaan persepsi merupakan hal yang wajar, karena persepsi masyarakat dapat bersifat negatif ataupun positif. Hemat penulis bahwa ada satu hal yang harus diluruskan adalah *mu'allaf* bukan diberikan akibat dari ekonomi yang miskin, tetapi karena kelemahan hatinya. Sehingga harus dikuatkan untuk tetap selalu ada dalam keislamannya, karena orang yang harus dijinakkan hatinya bukan hanya masyarakat miskin saja tetapi semua elemen masyarakat. Jika hanya untuk memenuhi faktor ekonomi masyarakat, bukan hanya praktek zakat yang dapat dilakukan, tetapi praktek pembayaran pajak pada suatu Negara juga mampu memenuhi faktor ekonomi jika dialokasikan dengan baik.

Seperti pemahaman yang dibangun oleh para ulama' kontemporer yang telah dipaparkan dalam bab II, seperti Yusuf al-Qardawi, Sayyid Sa'idi dan lainnya. Mereka membagi *mu'allaf* ke dalam beberapa kriteria. Mereka tergolong dalam *mu'allaf* muslim maupun *mu'allaf* yang kafir. Salah satu dari beberapa kriteria mereka adalah pemberian bagian zakat kepada pemimpin dan tokoh kaum muslimin yang berpengaruh di kalangan kaumnya, akan tetapi imannya masih lemah. Pemberian ini diharapkan agar seorang pemimpin dan tokoh dapat konsisten pada keimanannya dan menjaga kaumnya agar tetap

berpegang teguh pada keislaman mereka dengan menjauhkan diri dari kejahatan atau tipu daya mereka untuk memerangi umat Islam.

B. Analisis Terhadap Dasar dan Pertimbangan Hukum Masyarakat dalam Menentukan Batas Waktu Pemberian Zakat Kepada *Mu'allaf*.

Penentuan batasan waktu pemberian zakat kepada *mu'allaf*, diakui adanya oleh masyarakat. Kenyataan yang ditemukan di lapangan bahwa praktek pembatasan waktu dalam memberikan zakat kepada *mu'allaf* sudah dipraktekkan sejak dahulu, hanya saja batasan waktunya berbeda. Perbedaan ini diakui oleh sebagian masyarakat yang telah lama berstatus *mu'allaf* (lebih dari 20 tahun). Mereka mengatakan bahwa pemberian zakat kepada *mu'allaf* diberikan selama tiga tahun pertama secara berturut-turut.

Pada penelusuran selanjutnya terungkap bahwa perbedaan waktu tersebut terjadi akibat pergantian kepengurusan BTM, yang berakibat pada perbedaan kebijakan dalam penetapan batas waktu pemberian zakat kepada *mu'allaf*. Bapak Yunus Koem selaku ketua pengurus BTM saat ini mengakui memang ada perbedaan waktu tersebut. Ia tidak mengetahui secara pasti, dasar dan pertimbangan yang digunakan oleh pengurus BTM dahulu dalam penetapan batasan waktu tiga tahun dalam memberikan zakat kepada *mu'allaf*. Pada kepengurusan sekarang, terdapat ketentuan yang mengatur batas waktu sebagai kebijakan baru, dengan mengurangi batas waktu yang dulunya 3 tahun menjadi 2 tahun.

Menetapkan sebuah keputusan, sudah pasti ada dasar dan pertimbangan yang dijadikan acuan oleh pengurus BTM. Dari data yang ada telah dipaparkan pada bab III, terlihat bahwa dasar hukum yang digunakan oleh BTM dalam menetapkan batas waktu dua tahun dalam memberikan zakat kepada *mu'allaf* berdasarkan *mas}lah}ah*. Hal ini terlihat pada tiga sampel dari pengurus BTM dan tiga sampel dari pemuka agama yang menjadi sampel peneliti berikutnya. Dari keenam sampel bersepakat mengatakan bahwa dalam menentukan batasan waktu pemberian zakat kepada *mu'allaf* tidak berdasar pada apa yang ada di dalam al-Qur'a@n dan H}adi@th, melainkan berdasar pada *mas}lah}ah*.

Selain dasar hukum, adapula pertimbangan hukum yang digunakan untuk memperkuat kebijakan tersebut, yakni dengan berdasar pada beberapa faktor yang terjadi di lingkungan masyarakat, baik dari kondisi keimanan, sosial atau ekonomi mereka. Pertimbangan tersebut adalah:

Pertama, mayoritas masyarakat *mu'allaf* di lingkungan kelurahan Sukur adalah para istri serta ibu rumah tangga. Keberadaan mereka sangat cukup dari segi keimanan dan juga perekonomian. Dengan kata lain, suami mampu mengajarkan serta menuntun istrinya dalam hal apapun berkaitan dengan masalah agama, sehingga tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mendalami ajaran Islam.

Kedua, mayoritas masyarakat *mu'allaf* adalah para pendatang yang ikut dengan suami bekerja di kelurahan Sukur. Mayoritas pekerjaan para suami mereka adalah anggota TNI AD (Tentara Negara Indonesia Angkatan Darat), yang keimanannya sudah kuat. Keadaan ekonomi mereka juga tercukupi

dengan gaji dari suami mereka masing-masing. Jadi secara tidak langsung mereka tidak membutuhkan pemberian harta zakat setiap tahunnya.

Ketiga, adanya kesadaran dan pemahaman yang baik dari masing-masing masyarakat *mu'allaf* mengenai penerimaan zakat. Meskipun secara teori, mereka kurang mengetahui secara detail alasan di balik pembatasan waktu pemberian zakat kepada *mu'allaf*. Terlihat dari ungkapan mereka yang sudah tidak mau lagi diberi zakat, karena menganggap ada prioritas lain yang berhak mendapatkan zakat, karena iman mereka terhadap Islam sudah kuat, meski masih harus banyak belajar dan mendalaminya.

Keempat, adanya kesadaran dan pemahaman bahwa ketika mereka sudah tidak mendapatkan hak zakat, ada beberapa bagian yang dapat diprioritaskan sehingga bagian zakat tersebut dapat lebih besar. Seperti halnya seorang yang masuk dalam bagian *faki@r*, jika dulunya hanya mendapatkan 2kg beras dapat bertambah menjadi 4 kg beras. Ini terjadi akibat perlimpahan dari bagian *mu'allaf* kepada bagian *faki@r*.

Kelima, adanya kesadaran dan pemahaman masyarakat *mu'allaf* yang menganggap bahwa, zakat bukan merupakan salah satu cara untuk menguatkan iman masing-masing dari mereka. Karena bagi mereka perhatian yang cukup dari pengurus BTM, masyarakat muslim lainnya serta bimbingan dari suami sendiri sudah cukup untuk memantapkan hati mereka agar tetap setia dan tunduk pada ajaran agama Islam, tanpa harus dijanjikan dengan bagian zakat.

Keenam; adanya kesadaran masyarakat untuk menghormati atau mengangkat derajat masyarakat *mu'allaf* lainnya. Hal itu terbukti dengan

keinginan mereka untuk mengeluarkan zakat, daripada menerima zakat. Menurut mereka, mengeluarkan zakat merupakan tanda bahwa mereka mau belajar untuk saling memberi dan saling berbagi rasa syukur dengan *mu'allaf* atau orang miskin lainnya. Selain itu, kalimat “*tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah*” sangat dijunjung tinggi oleh mereka.

Dari dasar dan pertimbangan di atas, muncul respon pro dan kontra di antara masyarakat. Delapan orang *mu'allaf* bersikap pro terhadap pertimbangan tersebut, sedangkan 2 lainnya bersikap kontra. Masyarakat yang bersikap kontra beralasan bahwa pertimbangan yang dilakukan oleh BTM hanya berpihak pada *mu'allaf* yang sudah cukup keimanannya dan memiliki faktor ekonomi yang kuat, sedangkan yang lemah tidak diberi perhatian, sehingga terkesan menyamaratakan antara hak *mu'allaf* yang kuat imannya dengan yang lemah imannya.

Sedangkan masyarakat yang bersikap pro dengan pertimbangan di atas, memiliki pemahaman bahwa, hak masyarakat *mu'allaf* tersebut dapat diberikan kepada golongan lain atau masyarakat *mu'allaf* lain yang lebih berhak mendapatkan. Agar menumbuhkan rasa adil, bahwa setiap golongan pun berhak mendapatkan hak zakat secara merata. Batasan ini juga mencegah kurang adanya perhatian terhadap bagian yang lainnya, seperti petugas memandikan mayat muslim/muslimah.¹ Hakekatnya dia tidak mendapatkan bagian zakat, akan tetapi karena pekerjaan dan keahliannya, ia berhak mendapatkan bagian dari zakat *mu'allaf* yang diberikan kepadanya.

¹ Yunus Koem, Wawancara, Sukur, Tanggal 30 Januari 2013.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa hakekat sebuah penetapan kebijakan harus bersifat adil. Keadilan dalam pembagian zakat juga merupakan kewajiban yang harus ditegakkan. Islam selalu menjunjung tinggi nilai keadilan dalam setiap peraturan hukum, sebagaimana yang tertulis jelas dalam al-Qur'a@n:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا

الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ.

“Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa”.²

Kandungan nas} dalam al-Qur'a@n yang berisi tentang pemeliharaan keadilan, bukan hanya sebagai teks yang dibaca dan dipahami, tanpa adanya pengaplikasian dalam kehidupan manusia. Aplikasi keadilan ini wajib diterapkan oleh siapapun umat manusia tanpa mengenal status sosial, terutama bagi petugas zakat. Rasulullah pernah memerintahkan para petugas zakat untuk berhati-hati dalam menepati hukum pemberian zakat. Jika dalam penetapan pemberian zakat mereka karena tidak berlaku adil, maka kelak di hari kiamat

² al-Qur'a@n, 57:25.

nanti mereka akan datang beserta unta yang menguak, sapi yang melenguh atau kambing yang mengembik.³

Dari data di atas dapat dipahami bahwa, dasar hukum yang digunakan dalam menentukan batas waktu pemberian zakat kepada *mu'allaf* dengan menggunakan *mas}lah}ah* dibolehkan dan dibenarkan, karena mementingkan kemaslahatan masyarakat *mu'allaf*. Sedangkan dalam beberapa pertimbangan hukum yang digunakan terdapat penyimpangan, karena secara keseluruhan pertimbangan hukum tersebut merujuk pada kepentingan faktor ekonomi dalam memberikan zakat *mu'allaf* bukan faktor keimanan. Penyimpangan yang terjadi pada pertimbangan hukum dalam menetapkan batas waktu dua tahun menimbulkan nilai kerusakan (*mafsadah*), sehingga harus dirubah sesuai dengan *illat* hukum yang ada dalam ketentuan shari'at. Seharusnya batas waktu tersebut mengikuti keimanan masyarakat *mu'allaf*.

Sebagaimana data yang ada pada bab II bahwa, Rasulullah Saw pernah memberikan zakat kepada S}afwan ibn Umayyah bukan karena kemiskinannya, tetapi untuk menundukkan hatinya agar mencintai dan melindungi umat Islam dengan tidak memerangi mereka. Dengan pemberian tersebut, S}afwan ibn Umayyah menjadi cinta dan tunduk kepada Rasulullah Saw. Selain itu Rasulullah tidak pernah membatasi pemberian zakat kepada *mu'allaf*, beliau memberikan zakat selamanya sampai akhir hayatnya. Maka, pemberian zakat kepada *mu'allaf* harus dilakukan selamanya sampai kuat keimanan mereka dan tidak dibatasi pada dua tahun saja.

³ al-Qard}a@wi@, *Fiqh al-Zaka@h*, 672.

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Batas Waktu Pemberian Zakat Kepada *Mu'allaf*.

Pembagian harta zakat kepada *mustah}i@q al-zaka@t* merupakan salah satu persoalan yang masih terus diperdebatkan sampai saat ini. Hal ini disebabkan oleh keberadaan delapan golongan dalam al-Qur'a@n dan H}adi@th yang sangat umum, sehingga membuat masing-masing dari para ulama@' mempergunakan argumentasi mereka sendiri. Ada yang mengharuskan untuk dibagikan secara merata, adapula yang tidak mengharuskannya. Terjadinya perbedaan pendapat disebabkan oleh cara pandang para ulama@' yang berbeda, ada yang berdasarkan pemahamannya pada tekstual ayat dan ada yang berdasarkan pemahamannya pada esensi serta tujuan dari ayat tersebut.

Batas waktu pemberian zakat kepada *mu'allaf* tidak pernah dibahas dalam al-Qur'a@n. Al-Qur'a@n surah al-Taubah ayat ke 60 hanya berbicara mengenai *al-as}na@f al-thama@niyah* dan tidak membahas mengenai batasan pemberian zakat kepada *mu'allaf*. Begitu pula dalam H}adi@th Nabi. Ada beberapa H}adi@th Nabi yang menjelaskan mengenai bagian zakat kepada *mu'allafah qulu@buhum*, tetapi tidak membahas mengenai sampai kapan batasan waktu tersebut diberikan.

Pada bab II, dalam kita@b-kita@b tafsir disebutkan bahwa ada pembatasan dalam memberikan zakat kepada *mu'allaf*, tetapi tidak dengan penyebutan waktu. Dalam kita@b tafsir al-S}a@bu@ni@ menyatakan bahwa pemberian zakat kepada *mu'allaf* dilakukan sampai dengan *ha>jah*

tersebut terpenuhi. Pemberian kepada *mu'allaf* bertujuan “ ليتألف قلوبهم على ”

(agar hati mereka condong kepada Islam).⁴ Pendapat ini telah

disepakati oleh fuqaha@' lainnya. Dalam hal ini Sha@fi'iyah, Ma>likiyah dan H}anafiyah memahami pemberian zakat kepada *mu'allaf* untuk menjinakkan hati dan niat mereka, agar tunduk kepada Islam sampai kuat keimanannya.⁵ Selain al-S}a@bu@ni@, batasan yang sama juga disebutkan oleh al-Zuh}ayli:

المؤلفة قلوبهم منهم ضعفاء النية في الإسلام، فيعطون ليتقوى إسلامهم. وهم

نوعان: مسلم وكفار.⁶

“Orang-orang *mua'llafah qulu@buhum* adalah orang-orang yang lemah keinginan atau kecenderungannya terhadap Islam, mereka diberi zakat untuk menguatkan keislamannya. Dan mereka itu terbagi ke dalam dua golongan yaitu golongan orang Islam dan golongan orang kafir”.

Pada pemahaman para ulama@' dahulu sampai ulama@' kontemporer di atas, terlihat bahwa mereka sepakat ada beberapa kategori dalam pemberian zakat kepada *mu'allaf*. Kategori tersebut berlandaskan pada keimanan masing-masing masyarakat *mu'allaf* baik muslim ataupun kafir. Terbentuknya beberapa kategori memberikan pemahaman bahwa Islam tidak hanya memikirkan kepentingan masyarakat muslim saja, tetapi juga

⁴ al-S}a@bu@ni@, *S}afwah al-Tafa@sir*, 543.

⁵ al-Sayyi@s, *Tafsi@r aya@t al-ah}ka@m*, 38.

⁶ al-Zuh}ayli@, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Vol 2, 871.

masyarakat non muslim lainnya, demi menjaga perdamaian antara sesama umat beragama.

Kata yang digunakan oleh para ulama⁷ dalam menandai sebuah batasan adalah kata “ليتألف قلوبهم على الإسلام” atau “ليتقوى إسلامهم”. Kata ليتألف yang bermakna agar kuat keislamannya. Kata ini juga bermakna sebuah penekanan.⁷ Penekanan dengan arti bahwa pemberian zakat kepada *mu'allaf* tidak dapat dihitung atau ditentukan oleh waktu. Sehingga sampai beberapa tahun kedepan pemberian zakat kepada *mu'allaf* masih tetap berlaku.

Pemahaman tersebut dapat dinyatakan bahwa tidak diperbolehkan memberikan batas waktu pemberian zakat kepada *mu'allaf*. Akan tetapi jika kemudian pembatasan tersebut menggunakan metode *istinbath al-hukmi* yakni *al-maslahah*, maka dapat dipertimbangkan kebolehan. Menggunakan *maslahah* dalam menetapkan sebuah kebijakan hukum sudah pasti harus sesuai dengan tujuan dari *maslahah* yakni mencapai sebuah kemaslahatan dengan sebisa mungkin menghindari kemafsadatan.

Pada penggunaan *maslahah* dalam memutuskan sebuah hukum yang tidak dijelaskan dalam al-Qur'an dan H}adi}th, merupakan hak Imam dalam menentukan. Imam diharuskan memberikan penentuan sesuai dengan apa yang ia ketahui secara hak (pasti) sebagai suatu kemaslahatan.⁸ *Maslahah* juga yang sering digunakan oleh para *mujtahid*.

⁷ Mus}t}afa} Ghilayni}, *Jami}u al-Duru}s al-'Arabiyyah*, (Beirut: Maktabah al-'Is}riyyah, 1993), 303.

⁸ al-Zuhayli, *al-Tafsi}r al-Muni}r fi al-Aqi}dah wa al-Shari}ah wa al-Manha}j*, (Beirut: Da}r al-Fikr, 2001), 281.

Penggunaannya dalam menegaskan sebuah hukum mampu menjadikan hukum Islam senantiasa relevan dengan berbagai zaman. Mewujudkan sebuah kemaslahatan adalah tujuan utama dalam shari'at dengan membawa kebaikan dan kemanfaatan sehingga terhindar dari keburukan dan kerusakan.

Menurut Imam Ghazali *maṣlaḥah* secara bahasa adalah menarik manfaat atau menolak mudharat. Sedangkan secara istilah adalah pemeliharaan tujuan (*al-usūl al-khamsah*). Pada prinsipnya *maṣlaḥah* mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan shari'at, dan ini menjadi patokan dalam menentukan *maṣlaḥah*.⁹ al-Shaṭṭibī menambahkan bahwa kemaslahatan dunia dan akhirat tidak dibedakan, karena keduanya sama-sama ingin mencapai suatu tujuan shari'at. Kemaslahatan dunia dicapai oleh seseorang harus sesuai dengan kemaslahatan akhirat.¹⁰

Praktek penetapan hukum dengan menggunakan *maṣlaḥah* diperbolehkan oleh Imam Shaṭṭibī, karena sesuai dengan prinsip umum shari'at tanpa menyandarkan kepada kasus tertentu. Contoh dalam hal pembunuhan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap satu orang. Pada kasus ini beliau membolehkan dijatuhi hukuman *qisās*, karena berdasarkan pada pentingnya pemeliharaan jiwa.¹¹

⁹ Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī, *al-Mustasfā min al-'Ilm al-Usūl*. (Beirut: Mu'assasah al-Risalah), 416-417.

¹⁰ Abu Ishāq al-Shaṭṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Usūl al-Shari'ah*, Vol II, (t.t, Da'ir ibn 'Affa, t.th), 17.

¹¹ al-Zanjānī, *Takhrij al-Furu' 'ala al-Usūl*. (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1984), 320-322.

Dari data di atas menunjukkan bahwa apabila pengurus BTM menetapkan sebuah kebijaksanaan dengan menggunakan metode *istinbat* hukum *maslahah* maka tujuan dan prinsip *maslahah* harus terpenuhi. Melihat pada data lapangan yang ada, penetapan waktu dua tahun masih mendatangkan kemudahan pada masyarakat. Di mana ada sebagian masyarakat *mu'allaf* yang tidak menyetujui penetapan tersebut karena dianggap melanggar dari *illat* dari pemberian zakat kepada *mu'allaf*. selain itu penetapan tersebut bukan berdasarkan tingkat keimanan seseorang melainkan berdasarkan ekonomi.

Dilihat dari kategori *maslahah*, kemaslahatan yang digunakan BTM dalam menetapkan kebijakan zakat berasal dari kategori kualitas dan kepentingan kemaslahatan. Kategori kualitas dan kepentingan kemaslahatan oleh Imam al-Ghazali dibagi menjadi tiga bagian yaitu:¹²

1. *Al-maslahah al-dariyah*. Yakni kemaslahatan yang berhubungan dengan kehidupan manusia dunia dan akhirat. Kemaslahatan ini meliputi lima hal (*al-masalah al-khamsah* atau *al-maqasid al-shari'ah*) yakni; memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara akal (*hifz al-'aql*), memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), dan memelihara harta benda dan keturunan (*hifz al-mal wa al-'irdh*).¹³ Kelima tujuan ini mampu mewujudkan atau menciptakan kemaslahatan dan keadilan bagi seluruh umat, tanpa terbatas oleh beberapa kaum saja.

¹² al-Ghazali, *al-Mustasfa min al-'Ilm al-Usul*, 417-418.

¹³ al-Shahrastani, *al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, 20.

2. *Al-mas}lah}ah al-h}a@jiyyah*. Yakni kemaslahatan yang sifatnya pelengkap yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. dibutuhkan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok, dengan bentuk keringanan dalam mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia.
3. *Al-mas}lah}ah al-tah}siniyah*. Yakni kemaslahatan yang bersifat melengkapi *al-mas}lah}ah al-d}aru>riyah* dan *al-mas}lah}ah al-h}a@jiyyah*.¹⁴

Ketiga segi kualitas dan kepentingan *mas}lah}ah* di atas, ada segi yang menjadi prioritas utama dari kemaslahatan yang diambil oleh pengurus BTM, yakni *al-mas}lah}ah al-d}aru@riyah*. Meskipun demikian ketiga bentuk *mas}lah}ah* tersebut masuk dalam persepsi masyarakat yang menjadi kebijakan BTM dalam menentukan batas waktu pemberian zakat kepada *mu'allaf*.

Al-mas}lah}ah al-d}aru>riyah pada pemberian batas waktu kepada *mu'allaf* adalah keimanan. Keimanan menjadi prioritas utama manusia di dunia dan di akhirat yang harus dipertahankan. Jika keimanan seorang *mu'allaf* sudah kuat, maka ia tidak berhak mendapatkan zakat, tetapi jika keimanannya masih lemah maka ia berhak mendapatkan bagian zakat sebagai *mu'allaf* sampai kuat keimanannya. Faktor keimanan merupakan pondasi serta prioritas utama dalam memutuskan kebijakan. Agar kemaslahatan dapat dirasakan oleh semua masyarakat *mu'allaf*.

¹⁴ Ibid., Baca juga Wah}bah al-Zuh}ayli@, *Us}u@l al-Fiqh al-Islamiyyah*, (Damasqa@: Jami@' al-Huqu@q al-Mah}fu@z}ah, 1986), 1020-1024. Baca juga Nasrun Haroen, *Usul Fiqh*, (Jakarta: Logos, 1996), 115.

Melengkapi *al-mas}lah}ah al-d}aru>riyah*, ada *al-mas}lah}ah al-hajiya@t*, di mana pemberian zakat kepada *mu'allaf* dapat membantu meringankan dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Secara otomatis akan mempermudah masyarakat dalam beribadah kepada Allah, yang kemudian memunculkan *al-mas}lah}ah al-tah}siniya@h*. *Mas}lah}ah* ini dapat menjaga *maqas}id al-shari@'at* demi mewujudkan atau menciptakan kemaslahatan dan keadilan bagi seluruh umat, tanpa terbatas oleh beberapa kaum saja.

Dari penjabaran di atas dapat dikatakan bahwa, batas waktu dua tahun dalam memberikan zakat kepada *mu'allaf* diperbolehkan, dengan menggunakan dasar hukum *mas}lah}ah*. Akan tetapi pada pertimbangan hukum, seharusnya menggunakan keimanan masyarakat *mu'allaf* bukan ekonomi. Jika masa waktu dua tahun sudah dapat menguatkan keimanan masyarakat *mu'allaf*, maka pembeian zakat dapat dihentikan. Tetapi jika dalam waktu tersebut belum mampu menguatkan keimanan masyarakat *mu'allaf* maka mereka berhak mendapatkan bagian zakat, meskipun diantara mereka adalah *mu'allaf* yang kaya. Alasan dibalik pemberian zakat kepada *mu'allaf* adalah keimanan bukan ekonomi.

Penetapan batas waktu pemberian zakat kepada *mu'allaf*, hanya dapat diterapkan pada kelurahan Sukur saja dan belum bisa berlaku atau diterapkan pada daerah lain. Hal ini disebabkan permasalahan dan kondisi yang terjadi di kelurahan belum tentu terjadi di daerah lain. Serta suatu kemaslahatan akan berubah pada perkembangan masa dan tempat. Sesuatu

yang dianggap merupakan masalah pada masanya, bisa menjadi kerusakan pada masa depan. Begitupula suatu kemaslahatan yang ada pada daerah yang satu, bisa menjadi kerusakan pada daerah yang lain.